


	<b>INOVASI PONSELKECCIL KECAMATAN CILEUNGSI</b>		<b>Zaenal Ashari, S.Sos, MM</b> <b>NIP.196605121986031011</b>	
	<b>SOP</b>	No Dokumen		: 441 /188/SOP/ 2020
		No Revisi		: 00
		Tanggal Terbit		: 1 Agustus 2020
Halaman		: 1/2		
<b>KECAMATAN CILEUNGSI</b>				
1. Pengertian	Ponselkeccil “Pelayanan Online Seluler Kecamatan Cileungsi” merupakan inovasi pelayanan publik yang di akses melalui smartphone dengan berbasis <i>google form</i> sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Kantor Kecamatan Cileungsi dalam pengurusan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.			
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan dalam pelayanan public kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dengan mengurangi waktu dan biaya</li> <li>3. Memudahkan petugas kecamatan dalam pengelolaan, perekapan dan pendistribusian dokumen pelayanan publik</li> </ol>			
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan</li> <li>4. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>5. SK Camat Cileungsi Nomor: 441/SK/KEC /XII/2020 tentang Jenis Pelayanan Masyarakat</li> </ol>			
4. Referensi	Juknis tentang Aplikasi Ponsel KecciL (Pelayanan Online Seluler Kecamatan Cileungsi)			
5. Alat dan bahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HP Android/Iphone/PC/Laptop</li> <li>2. Dokumen persyaratan pengajuan pelayanan</li> </ol>			
6. Prosedur/ Langkah- Langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buka link yang sudah disediakan Pemerintah Kecamatan (1 menit)</li> <li>2. Isi data yang tersedia di Google Form Sesuai dengan kebutuhan Pelayanan (3 menit)</li> <li>3. Mengirimkan data dan syarat yang sudah terisi lengkap di Google Form (3 menit)</li> <li>4. Menunggu konfirmasi dari operator kecamatan (5 menit)</li> <li>5. Melakukan evaluasi pengajuan dari masyarakat (1 hari)</li> </ol>			
7. Diagram alir	 <pre> graph TD     Title[PONSEL KECIL PELAYANAN ONLINE SELULER KECAMATAN CILEUNGSI] --&gt; A[PENGAJUAN KARTU KELUARGA BARU PERUBAHAN]     Title --&gt; B[PENGAJUAN PERUBAHAN E-KTP, RUSAK DAN HILANG]     Title --&gt; C[PEREKAMAN E-KTP]     A --&gt; D[CALL CENTER 0822-9945-9939]     B --&gt; D     C --&gt; D     D --&gt; E[PELAYANAN UMUM]     E --&gt; F[SKCK]     E --&gt; G[SKDU]     E --&gt; H[SKTM]     E --&gt; I[DISPENSASI]     E --&gt; J[AHLI WARIS] </pre>			

8. Hal- hal yang perlu diperhatikan	Memastikan data dan persyaratan pengajuan permohonan pelayanan sesuai dengan SOP Pelayanan
9. Unit Terkait	1. UPT Disdukcapil 2. 12 Desa di Kecamatan Cileungsi
10. Dokumen Terkait	Arsip Pengajuan Pelayanan

